

## **Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuasin)**

**Nabila Putri Rahmadhani, Meriyati, Waldi Nopriansyah**

Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) Indo Global Mandiri

Email: Putrinabila1537@gmail.com, meri@stebisgm.ac.id, waldi@stebisgm.ac.id

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas mengenai Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuasin). Tujuan penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui mekanisme jual beli yang digunakan pada aplikasi Shopee dengan fitur Paylater. (2) Untuk mengetahui faktor pendukung pada masyarakat Desa Air Batu Jaya menggunakan Shopee Paylater. (3) Untuk menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap pemberlakuan denda fitur Shopee Paylater. Pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah Faktor pendukung masyarakat Air Batu Jaya menggunakan Shopee Paylater terlihat dari 3 macam aspek, yaitu pengaruh sosial, gaya hidup dan familiaritas. Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan denda pada fitur Paylater, yaitu memiliki 2 pendapat, yaitu pendapat yang memperbolehkan adalah mayoritas mazhab Maliki, Hambali, Imam Syafii dalam Qaul Qadimnya berpendapat bahwa mengambil harta sebagai hukuman denda hanya sebagai barang jaminan. Sedangkan pihak yang mengharamkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dalam Qaul Jadidnya, ulama Hambali dan sebagian ulama Maliki yang berpendapat bahwa denda tersebut mirip dengan riba jahilyah. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan denda pada fitur Shopee Paylater tidak diperbolehkan karena mirip dengan riba.

**Kata Kunci:** *Jual Beli, Denda, OJK, Shopee Paylater, Perspektif Islam*

### **Abstract**

*This study discusses the analysis of buying and selling through the Shopee application against fines on the Paylater feature in an Islamic perspective (Case Study of the people of Air Batu Jaya Banyuasin Village). The purpose of this study is: to determine the buying and selling mechanism used in the Shopee application with the Paylater feature. To find out the supporting factors in the people of Air Batu Jaya*

Page 863 of 876

|              |   |
|--------------|---|
| Lisensi      | : Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International (CC BY-SA 4.0)  |
| Published by | : Penerbit dan Percetakan CV. Picmotiv  |
| Url          | : <a href="http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/270">http://ejournal.lapad.id/index.php/jurbisman/issue/view/270</a> |

*village using Shopee Paylater. To analyze the review of Islamic law on the imposition of fines Shopee Paylater feature. In this study using qualitative methods with a descriptive approach. The results of this study are the supporting factors of the Air Batu Jaya community using Shopee Paylater seen from 3 aspects, namely social influence, lifestyle and familiarity. Islamic law review of the imposition of fines on Paylater features, which has 2 opinions, namely the opinion that allows is the majority of mazhab Maliki, Hambali, Imam Shafii in his Qaul Qadim argue that taking property as a penalty for fines only as collateral. Meanwhile, those who forbid Imam Abu Hanifa, Imam Shafi'i, in his Qaul Jadid, Hambali scholars and some Maliki scholars who argue that the fine is similar to usury jahiliyah. It can be concluded that the imposition of fines on the Shopee Paylater feature is not allowed because it is similar to usury.*

**Keywords:** *Buying And Selling, Fines, OJK, Shopee Paylater, Islamic Perspective*

## **Pendahuluan**

Jual beli merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang memiliki kedudukan khusus dalam Islam. Islam juga memberi umatnya kebebasan pribadi untuk membeli dan menjual untuk mencari nafkah. Konsep Islam tentang jual beli yang berorientasi pada keuntungan adalah teori yang unik. Kebebasan pribadi yang diberikan Islam tidak sebebaskan asas ekonomi lainnya seperti kapitalisme atau sosialisme.

Dalam pelaksanaannya jual beli harus dilakukan dengan jujur, agar tidak saling merugikan, menzalimi dan menipu. Oleh karena itu, jual beli harus berdasarkan prinsip asas suka sama suka. Banyak muslim lalai mempelajari muamalah. Sehingga mereka mengabaikan aspek jual beli Islam. Sehingga mereka tidak peduli bahwa mereka memakan sesuatu yang tidak halal, meskipun bisnis mereka berkembang dan keuntungan mereka meningkat. Seperti halnya terjadi pada kasus jual beli menggunakan aplikasi Shopee dimana pengguna banyak menggunakan fitur *Shopee Paylater* sebagai metode pembayaran. Dan dapat dilihat bahwa semakin hari semakin tidak terkendali, sistem jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kini semakin berkembang. Pemberlakuan denda 5% pada jual beli menggunakan fitur *Shopee Paylater* bisa dibilang tidak sesuai dengan aturan muamalah (Ambawani & Mukarromah, 2020).

Di kalangan remaja, fitur *Shopee Paylater* sangat menggiurkan. Ketika disaat ingin berbelanja online namun belum memiliki cukup uang, *Shopee Paylater* bisa menjadi jalan pintas untuk mendapatkannya. Banyak remaja yang menggunakan *Shopee Paylater* karena mudah digunakan dan bisa dilakukan kapan saja. Adanya *Shopee Paylater* akan memicu

tumbuhnya perilaku konsumtif anak muda, karena tanpa uang pun pembayaran menjadi mudah dan dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja (Andita, 2021). Konsep aplikasi *paylater* hampir sama dengan kartu kredit, pengguna akan diberikan sejumlah dana oleh pihak dengan batas transaksi digital tertentu, namun tidak ada bentuk fisiknya (Aji, H. M., & Adawiyah, 2021).

Pelanggan yang tidak dapat/gagal membayar karena *force majeure* (keadaan memaksa) tidak boleh dikenakan denda, nasabah yang mampu dapat dikenakan denda keterlambatan pembayaran dan/atau tidak adanya kemauan dan itikad baik untuk melunasi utang didasarkan pada prinsip *ta'zir* yang bertujuan untuk membuat nasabah lebih disiplin dalam membawa utang. Denda dapat berupa sejumlah uang dan ditentukan sesuai kesepakatan, dilaksanakan pada saat akad ditandatangani, dan dana yang diperoleh dari denda tersebut ditetapkan sebagai dana sosial (Aziz, 2018).

Denda berkaitan dengan Fatwa DSN-MUI No.17/DSNMUI/IX/2000 Tentang Sanksi Atas Nasabah Yang Menunda-Nunda Pembayaran, yang berbunyi (DSN-MUI, 2000): Sanksi yang dimaksudkan dalam fatwa ini, yaitu sanksi yang dikenakan Lembaga Keuangan Syariah yang mampu membayar namun menunda-nunda pembayaran. Nasabah yang belum membayar atau tidak dapat membayar yang disebabkan oleh *force majeure* (keadaan memaksa) tidak boleh dikenakan sanksi. Nasabah yang menunda-nunda pembayaran dan tidak memiliki itikad baik untuk melunasinya, boleh dikenakan denda. Sanksi berdasarkan prinsip *ta'zir*, yaitu bertujuan agar lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban. Sanksi dapat berupa sejumlah uang yang besarnya ditentukan pada saat terjadinya kesepakatan dan saat ditandatangani suatu akad. Dana yang berasal dari denda diperuntukan sebagai dana sosial.

Dengan adanya *Paylater*, masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya dengan cepat, mudah, dan terjangkau. *Paylater* juga bagus untuk bisnis *online* karena membantu meningkatkan nilai rata-rata pendapatan. Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis

tertarik mengambil judul “Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam”.

## Landasan Teori

### 1. Jual Beli

Jual beli adalah sistem perdagangan di mana barang yang ditukar dengan cara yang sah antara penjual dan pembeli. Jual beli dalam perspektif Islam adalah tukar menukar barang dengan barang yang baik selamanya, ini bukan riba atau hutang, dan dilakukan dengan cara yang sah (Fajrussalam et al., 2022). Dasar hukum jual beli ini terdapat pada Q.S Al-Baqarah:275 berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

### 2. Teori Ekonomi Digital

Konsep yang mendasari penulisan ini merupakan konsep ekonomi digital yang dikembangkan oleh Don Tapscot dalam bukunya yang berjudul *The Digital Economy; Promise and Peril in the Age of Networked* pada tahun 1997 (Tapscott, 1997). Konsep ekonomi digital saat ini berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan dalam semua aspek kegiatan ekonomi, seperti transaksi, produksi, pemasaran, penjualan, pertukaran informasi dan sebagainya. Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital sangat dipengaruhi oleh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), atau merupakan fenomena baru dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan dan dalam pelaksanaannya sebagian besar disebabkan oleh keberadaan Internet (Keliat, 2019).

Menurut Don Tapscott, ada 12 karakteristik yang mendukung terbentuknya ekonomi digital, yaitu antara lain (Tapscott, 2015): *Knowledge, Digitization, Virtualization,*

*Molecularization, Internetworking, Disintermediation, Convergence, Innovation, Prosumption, Immediacy, Globalization, dan Disordance.*

### 3. *Shopee Paylater*

*Shopee Paylater* adalah salah satu fitur terbaru dari aplikasi shopee yang disetujui untuk dirilis pada 6 Maret 2019. Fungsi ini merupakan pinjaman online dengan jumlah minimum limit sebesar Rp.750.000 dan membebaskan konsumennya dalam waktu 1 bulan. Konsumen tidak mendapatkan uang tunai, tetapi *Shopee paylater* hanya bisa digunakan untuk pembelian barang secara online dan konsumen hanya dapat menggunakan fungsi *shopee paylater* di aplikasi Shopee (Khasanah & Ridwan, 2022).

### 4. Denda

Denda adalah perbuatan lalai yang dapat dipersalahkan dan hal ini menimbulkan kerugian bagi kreditur karena debitur tidak memenuhi janjinya (Anwar, 2007). Denda salah satu hukuman *ta'zīr* yang menurut bahasa *ta'dīb* yang berarti memberi pelajaran. *Ta'zīr* juga diartikan sebagai *al-raddu wa al-man'u* yang memiliki arti menolak dan mencegah (Muslich, 2005). Islam sejatinya sangat melindungi hak-hak setiap pihak, sehingga tidak ada yang akan saling berbuat dzalim atau dirugikan satu sama lain. Hal ini tertera dalam Al'Qur'an dan Al-Hadist sebagai berikut:

#### a. QS. Al-Baqarah:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui".

#### b. Hadits

"Telah mengabarkan kepadaku [Muhammad bin Adam] telah menceritakan kepada kami [Ibnu Al Mubarak] dari [Wabr bin Abu Dulailah] dari [Muhammad bin Maimun] dari [Amru

*bin Asy Syarid] dari [ayahnya], dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Penundaan pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu membayarnya menghalalkan kehormatan (untuk dighibah) dan hukumannya." (HR. Ibnu Majah)*


Berdasarkan hadist diatas dijelaskan bahwa orang mampu yang menunda pembayaran hutang dapat dikenakan sanksi berupa denda karena sengaja melalaikan kewajiban membayar hutang. Pemaparan diatas merupakan adanya dasar hukum yang berkaitan dengan hukuman denda dengan tujuan agar pelaku tidak melakukan kelalaian terhadap pembayaran hutang.

### Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan/*field research*. Metode yang digunakan yaitu kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan deskriptif karena dapat mengidentifikasi aspek-aspek hukum Islam yang berkaitan dengan jual beli pada Shopee. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif, peneliti dapat mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan untuk memberikan gambaran yang lengkap dan jelas tentang konsep *Shopee Paylater* dalam konteks transaksi *e-commers* dan apakah sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

### Pembahasan

#### 1. Mekanisme Jual Beli Pada Aplikasi *Shopee Paylater*



Gambar 4. 1 Langkah-Langkah Transaksi Menggunakan *Shopee Paylater*

Sumber: Shopee 2023

Mekanisme jual beli pada *Shopee Paylater* menggunakan sistem pembayaran baru yang digunakan sebagai metode pembayaran oleh media elektronik. Konsep aplikasi *paylater* hampir sama dengan kartu kredit, pengguna akan diberikan sejumlah dana oleh pihak dengan batas transaksi, namun tidak ada bentuk fisiknya. Sejalan dengan teori yang disampaikan oleh Don Tapscott, bahwa: Konsep ekonomi digital saat ini berkaitan dengan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang digunakan dalam semua aspek kegiatan ekonomi, seperti transaksi, produksi, pemasaran, penjualan, pertukaran informasi dan sebagainya, sama halnya dengan *shopee paylater*.

**Tabel 4.1 Kegiatan Ekonomi**

| No. | Teori     | Lapangan  | Kesimpulan  |
|-----|-----------|---|---|
| 1.  | Transaksi | Transaksi menggunakan <i>Spaylater</i> ada Beli sekarang, Bayar Nanti yang dapat dibayar pada akhir bulan berikutnya dengan bunga 2,95% dan ada cicilan 3x dengan bunga 8,85%, 6x dengan bunga 17,7% dan 12x dengan besaran | Dengan adanya <i>Shopeepaylater</i> , pembayaran bisa dicicil sehingga mempermudah melakukan transaksi jual beli. |

|    |                      |   |  |
|----|----------------------|---|--|
|    |                      | bunga 35,4% dengan tambahan 1% sebagai tambahan biaya penangan.   |  |
| 2. | Produksi             | Pembeli melakukan pemesanan produk.   | Dengan adanya produk yang di jual oleh toko pada Shopee, pembeli dapat melakukan pemesanan produk tersebut.  |
| 3. | Pemasaran            | Pemesanan produk yang diiklankan oleh penjual pada halaman pencarian Shopee.                                  | Penjual melakukan pemasaran produk dengan mengiklankan produk tersebut pada halaman Shopee.  |
| 4. | Penjualan            | Setelah pembeli berhasil melakukan pembayaran maka, penjual akan mendapatkan notifikasi berupa pesanan masuk. | Penjual dapat melakukan penjualan produk pada Shopee apabila ada pengguna Shopee yang membeli produk tersebut.   |
| 5. | Pertukaran Informasi | Apabila pesanan telah sampai dan sesuai, maka pembeli wajib   | Adanya tombol pesana diterima termasuk pertukaran informasi antara penjual dan pembeli sehingga penjual tersebut mengetahui bahwa produk yang dikirimkan |

|  |  |  |                        |
|--|--|--|------------------------|
|  |  | menekan pesan<br>diterima pada<br>aplikasi Shopee. | tersebut telah sampai. |
|--|--|--|------------------------|

Oleh karena itu, perkembangan ekonomi digital sangat dipengaruhi oleh perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), atau merupakan fenomena baru dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan dan dalam pelaksanaannya sebagian besar disebabkan oleh keberadaan Internet (Keliat, 2019). Dapat disimpulkan mengenai mekanisme jual beli menggunakan *Shopee Paylater*, yaitu haram hukumnya dikarenakan terdapat tambahan biaya-biaya dan terdapat riba pada tiap cicilannya.

## 2. Faktor Pendukung Masyarakat Desa Air Batu Jaya Menggunakan *Shopee Paylater*

### a. Pengaruh Sosial

Pengaruh sosial mengacu pada masyarakat yang mempengaruhi perilaku seseorang, terutama dalam sistem perkembangan teknologi saat ini (Adiwibowo et al., 2012). Pengaruh sosial dapat muncul dari dorongan dari orang lain seperti, teman, keluarga, dan lingkungan masyarakat hingga iklan sosial media yang mampu mempengaruhi seseorang untuk menggunakan *Spaylater*. Dorongan ini terkait dengan kesadaran penggunaan teknologi oleh seseorang.

### b. Gaya Hidup

Gaya hidup merupakan penggambaran mengenai kehidupan seseorang dan menentukan kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seperti menghabiskan uang dan memanfaatkan waktu. Dengan adanya gaya hidup, muncul lah sebuah motivasi belanja

hedonis yang mengacu pada konsumen saat berbelanja, karena berbelanja memperoleh rasa senang, sehingga konsumen biasanya tidak memperhatikan manfaat dari barang yang dibeli.

c. Familiaritas.

Familiaritas juga dapat menjadi faktor penggunaan *Spaylater*. Familiaritas membuat pengguna mudah menggunakan teknologi dan memahami prosedur serta fungsi pada fiturnya. Familiaritas dapat diperoleh dari sebuah pengalaman pengguna sehingga membuat seseorang merasa familiar dan tertarik untuk menggunakannya (Amelia, 2021).

Dari ketiga faktor tersebut mengubah perilaku seseorang dalam berbelanja menggunakan *Spaylater* karena penggunaan *Spaylater* yang mudah dipahami sehingga tak jarang seseorang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang berlebihan dan berdampak kepada perilaku hedonisme dimana menyebabkan barang-barang yang dibeli tidak diperhatikan manfaatnya.

### **3. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberlakuan Denda Fitur *Paylater* Pada Aplikasi Shopee**

Jual beli secara kredit adalah barang yang dijual oleh pedagang. Jika pembayaran yang dibayar dengan cara angsuran maka harga yang angsuran tersebut lebih tinggi dari harga tunai. Salah satu syarat jual beli secara angsuran yaitu jangka waktu yang telah ditetapkan. Dalam hal penundaan pembayaran untuk jual beli secara angsuran, penjual tidak boleh menaikkan harga pembayaran atau keuntungan ketika pembeli terlambat membayarkan tagihannya (Salsabella, 2020).

Kelompok yang setuju untuk membolehkan denda adalah mayoritas mazhab Maliki, Hambali dan Imam Syafii dalam *Qaul Qadimnya*, serta Khulafaur Rasydin dan tokoh-tokoh terkemuka. Mazhab yang cenderung sependapat adalah Abu Yusuf dari mazhab Hanafi (Muhsin, 2001). Sebagian ulama Hanafiyah, yakni Abu Yusuf menjelaskan bahwa mengambil dan menyita harta hanya sebagai hukuman denda sampai merasa jera dan tidak mengulanginya perbuatannya. Setelah merasa jera, hakim harus mengembalikan harta tersebut. Namun, jika seorang tersebut belum merasa jera akan perbuatannya, maka harta

tersebut dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Oleh karena itu, mengambil milik orang lain dilarang kecuali ada alasan syara' (Nasution, 2012).

Sedangkan, pihak yang mengharamkan adalah Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dalam *Qaul Jadidnya*, ulama Hambali dan sebagian ulama Maliki. Mereka berpendapat bahwa denda semacam ini mirip dengan riba jahiliyah (*riba nasiah*), yaitu adanya tambahan sejumlah uang yang diperoleh dari hutang tersebut. Padahal berdasarkan (Q.S Al-Baqarah:275) riba termasuk hal yang sangat diharamkan. Riba tetap riba, baik diperoleh dari orang mampu maupun tidak, baik di syaratkan diawal atau tidak. Karena, Allah telah menegaskan keharaman riba yang terdapat pada potongan ayat Q.S Al-Baqarah:275, yaitu:

وَإِخْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

Artinya: "Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba"

## Simpulan

Mekanisme jual beli pada *Shopee Paylater*, yaitu membuat akun Shopee dahulu, lalu gunakan untuk bertransaksi minimal 3 bulan lalu aktifkan *Shopee Paylater* dengan menggunakan KTP dan data data pendukung lainnya. Pengguna dapat menggunakan cicilan 3,6,dan 12 bulan dengan bunga sekecil-kecilnya 2,95%, dan apabila pengguna telat melakukan pembayaran lewat dari tanggal jatuh tempo maka pengguna akan dikenakan denda sebesar 5% dari total tagihan. Faktor pendukung masyarakat Air Batu Jaya Banyuasin menggunakan *Shopee Paylater* terlihat dari 3 macam aspek, yaitu pengaruh sosial, gaya hidup dan familiaritas. Terlihat dari hasil 3 aspek tersebut membuktikan bahwa mendorong masyarakat Air Batu Jaya Banyuasin menggunakan *Shopee Paylater*.

Tinjauan Hukum Islam terhadap pemberlakuan denda pada fitur *Paylater*, yaitu memiliki 2 pendapat, yaitu pendapat yang memperbolehkan adalah mayoritas mazhab Maliki, Hambali, Imam Syafii dalam *Qaul Qadimnya* berpendapat bahwa mengambil harta sebagai hukuman

denda hanya sebagai barang jaminan. Sedangkan pihak yang mengharamkan Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dalam *Qaul Jadidnya*, ulama Hambali dan sebagian ulama Maliki yang berpendapat bahwa denda tersebut mirip dengan riba *jahiliyah*. Maka dapat disimpulkan bahwa pemberlakuan denda pada fitur *Shopee Paylater* tidak diperbolehkan karena mirip dengan riba.

## Daftar Pustaka

- Aji, H. M., & Adawiyah, W. R. (2021). How e- wallets encourage excessive spending behavior among young adult consumers? *Journal of Asia Business Studies*. <https://doi.org/https://doi.org/10.1108/JABS-01-2021-0025>
- Ambawani, T., & Mukarromah, S. (2020). Praktik Jual Beli Online dengan Sistem Pre-order pada Online Shop dalam Tinjauan Hukum Islam. *Alhamra Jurnal Studi Islam*, 1(1), 35. <https://doi.org/10.30595/ajsi.v1i1.9115>
- Andita, K. V. (2021). *Konsumtif dan Penggunaan Shopee PayLater pada Remaja, Bisa Menjadi Bumerang?* <https://m.kumparan.com/amp/kartika-vela-andita/konsumtif-dan-penggunaan-shopee-paylater-pada-remaja-bisa-menjadi-bumerang-1wf7LahZ3mL>
- Anwar, S. (2007). *Hukum perjanjian syariah : studi tentang teori akad dalam fikih muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Aziz, F. A. (2018). Hukum Denda dalam Keuangan Publik Islam di Indonesia. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 12(2), 313–328. <https://doi.org/10.24090/mnh.v12i2.1760>
- DSN-MUI. (2000). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. *Himpunan Fatwa DSN MUI*.
- Fajrussalam, H., Luthfi, T., Sallsabila, I., & Puspita Sari, R. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap PayLater Dalam Online Shopping. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(2), 8886–8893. <https://jptam.org/index.php/jptam/article/view/3787>
- Keliat, M. R. & M. (2019). *Upaya Asean Dalam Menghadapi Skema Liberalisasi E-Commerce Di Asean-6 (2015 – 2017)*. 1, 107–125.
- Khasanah, R., & Ridwan, M. (2022). Tinjauan Hukum Islam tentang Transaksi E-Commerce Aplikasi Shopee dengan Metode Paylater. *Jurnal Indragiri Penelitian Multidisiplin*, 2(2), 123–131. <https://doi.org/10.58707/jipm.v2i2.205>
- Muhsin, A. B. A. (2001). *Suap Dalam Pandangan Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Muslich, A. W. (2005). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.
- Nasution, S. T. (2012). *Studi Analisis Terhadap Fatwa Dsn-Mui Tentang Denda Keterlambatan*

*Pembayaran Utang Pada Credit Card Syari'ah Di Tinjau Menurut Fiqih Muamalah.*

Salsabella, E. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Menggunakan Shopeepaylater* (Vol. 21, Issue 1) [INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO]. <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>

Tapscott, D. (1997). *The Digital Economy* (1 st). McGraw-Hill.

Tapscott, D. (2015). *The Digital Economy; Twelve Themes of The New Economy*. McGraw-Hill.

Analisis Jual Beli Melalui Aplikasi Shopee Terhadap Denda Pada Fitur Paylater Dalam Perspektif Islam (Studi Kasus Masyarakat Desa Air Batu Jaya Banyuasin)  
**Nabila Putri Rahmadhani, Meriyati, Waldi Nopriansyah**